

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PRINSIP KEMANDIRIAN NOTARIS DALAM PERSEKUTUAN PERDATA NOTARIS

Oleh:

Ratna Ningsih¹, Anwar Borahima², Muhammad Ilham Arisaputra³

^{1,2,3} Universitas Hasanuddin Makassar

¹rtaningsih77@gmail.com, ²borahimaanwar@yahoo.com, ³ilhamarisaputra@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang mekanisme kerja Notaris dalam persekutuan perdata notaris serta tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Dalam proses pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan yang di daftarkan di aplikasi mitra Badan Pertanahan Nasional, dalam proses mengupload file-file yang diperlukan tersebut pegawai kantor Notaris juga mengupload Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris, dan sebelum hasil scan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut di upload akta tersebut harus disimpan terlebih dahulu ke dalam fasilitas komputer bersama tersebut, mekanisme seperti ini akan memudahkan pegawai lain dapat mengakses dan membaca secara menyeluruh isi akta Notaris tersebut. Notaris yang melakukan persekutuan perdata dengan menjalankan profesinya pada satu kantor yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama yang ada di dalam kantor tersebut maka ketentuan pasal tersebut akan sangat sulit dijalankan, mengingat teknis pembuatan dan pendaftaran akta tersebut sudah di digitalisasi sehingga seluruh data-data dari penghadap tersimpan rapi dalam satu komputer yang sama dalam kantor tersebut oleh sebab itu data-data penghadap tersebut mudah diakses oleh pegawai-pegawai Notaris yang ada di dalam kantor tersebut, hal ini menyebabkan data-data penghadap sudah menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi mekanisme kerja Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata Notaris, serta menganalisis dan mengidentifikasi tanggung jawab Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata terhadap kerahasiaan isi akta. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang mekanisme kerja serta tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata notaris, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Notaris tergabung dalam satu persekutuan perdata notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat membubuhkan tanda tangan pada akta, baik pada Minuta akta dan Salinan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bertindak secara sendiri-sendiri dan segala tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menjadi tanggung jawab secara pribadi, termasuk pula segala dokumen protokol yang disimpannya.

KATA KUNCI: *Notaris, Persekutuan Perdata, Tanggung Jawab*

ABSTRACT: *This study aims to analyze and understand the working mechanism of a Notary in a Civil Partnership and the responsibilities of a Notary who is a member of a Notary Civil Partnership. In the process of registering the Deed of Granting Mortgage which is registered in the partner application of the National Land Agency, in the process of uploading the required files, the Notary's office employee also uploads the Deed of Power of Attorney for Imposing Mortgage made by the Notary, and before the scan results of the Deed of Power of Attorney for Encumbrance The mortgage is uploaded, the deed must be saved first into the shared computer facility, a mechanism like this will make it easier for other employees to access and read thoroughly the contents of the notary deed. Notaries who carry out civil partnerships by carrying out their professions in the same office and using the same facilities in the office, the provisions of this article will be very difficult to implement, considering that the technical preparation and registration of the deed has been digitized so that all data from the appearers neatly stored in the same computer in the office, therefore the data of the appearers are easily accessible by the Notary's employees in the office, this causes the data of the appearers to be no longer confidential. This is clearly contrary to the principle of independence and the obligation to keep secrets regarding everything regarding the deed he made based on Article 16 paragraph (1) letter a which stipulates that in carrying out his position a Notary is obliged to act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and protect the interests of the parties involved in legal actions. The purpose of this study is to analyze and identify the working mechanism of Notaries who are members of a notary civil partnership, as well as to analyze and identify the responsibilities of a Notary who is a member of a civil partnership for the confidentiality of the contents of the deed. This type of research is a empirical research that discusses the working mechanism and responsibilities of a Notary in a Notary Civil Partnership, by collecting primary data in the form of interviews and secondary data obtained through library research. The data obtained were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that, even though a notary is incorporated in a notary civil partnership, it will only there is one Notary who signed in one deed. Only the Notary who made the deed can sign the deed, both on the Minutes of the deed and a copy of the deed, starting from the beginning of the deed to the end of the deed. Notaries who are members of a notary civil partnership in carrying out their positions continue to act independently and all responsibility for deeds made by or before a notary becomes their personal responsibility, including all protocol documents that they keep.*

KEYWORDS: *Notary, Civil Partnership, Responsibilities*

PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Dasar utama dari suatu

profesi Notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit, para professional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya.¹ Berdasarkan

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press : Yogyakarta, Hal. 1

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.²

Persekutuan Perdata yang dapat dibentuk Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur berdasarkan Pasal 20 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yang disebut sebagai "Perserikatan Perdata". Dasar hukum perserikatan perdata Notaris juga berkaitan erat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata karena peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 20 Nomor 30 Tahun 2004 UUJN. Pasal 20 ayat (1) Nomor 30 Tahun 2004 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat membentuk Persekutuan Perdata, bahwa Notaris yang telah menjalankan jabatannya harus memerhatikan kemandirian dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Hal ini menjadi sangat membingungkan, dimana pada Peraturan Kolonial Belanda tidak memperbolehkan adanya Notaris dalam melakukan Persekutuan Perdata. Sampai saat ini masih belum ditemukan penjelasan resmi terkait perubahan tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang persekutuan perdata, maka Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata berdasarkan pada ketentuan Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur bahwa Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berlakunya Pasal 20 UUJN Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata yang merupakan badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 1313 BW mengatur bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara

² Habib Adjie, 2008 *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang*

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama : Bandung, hal. 40.

sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri.³ Hal tersebut dikarenakan Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persekutuan perdata terdapat dalam Pasal 1618-1652 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Nomor 2 Tahun 2014 UUJN mengatur bahwa Notaris diwajibkan merahasiakan dalam segala apapun mengenai sebuah akta yang telah di buatnya sesuai dengan keterangan yang telah di perolehnya kepada para pihak karena Notaris memegang sumpah jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 4 ayat 2 UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, artinya notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak untuk bisa memberikan kesaksian manakala ada undang-undangnya, dengan kata lain notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Dengan demikian notaris harus bisa membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh bicara, notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi dengan persetujuan MPD (kala itu), sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN. Apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa notaris

wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan, maka khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.⁴

Dalam proses pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan yang di daftarkan di aplikasi mitra Badan Pertanahan Nasional, dalam proses mengupload file-file yang diperlukan tersebut pegawai kantor Notaris juga mengupload Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris, dan sebelum hasil scan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut di upload akta tersebut harus disimpan terlebih dahulu ke dalam fasilitas komputer bersama tersebut, mekanisme seperti ini akan memudahkan pegawai lain dapat mengakses dan membaca secara menyeluruh isi akta Notaris tersebut. Notaris yang melakukan persekutuan perdata dengan menjalankan profesinya pada satu kantor yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama yang ada di dalam kantor tersebut maka ketentuan pasal tersebut akan sangat sulit dijalankan, mengingat teknis pembuatan dan pendaftaran akta tersebut sudah di digitalisasi sehingga seluruh data-data dari penghadap tersimpan rapi dalam satu komputer yang sama dalam kantor tersebut oleh sebab itu data-data penghadap tersebut mudah diakses oleh pegawai-pegawai Notaris yang ada di dalam kantor tersebut, hal ini menyebabkan data-data penghadap sudah menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a

³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 63.

⁴ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Volume XVII No. 3 Tahun September 2012, *Jurnal Perspektif*, h. 176.

yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu Notaris di Tangerang⁵, penulis menemukan bahwa adanya persekutuan perdata di antara para Notaris akan menyebabkan kurang terjaminnya kewajiban merahasiakan yang dibebankan kepada para Notaris. Penulis menemukan dalam pengelolaan kantor bersama tersebut para Notaris memiliki pengeluaran bersama, dan menggunakan fasilitas secara bersama-sama seperti, kantor, komputer, printer dan lain-lainnya. Dalam permasalahan ini penulis akan memberikan contoh yang membuat akta tersebut sudah tidak rahasia lagi jika menggunakan fasilitas komputer yang sama dalam proses pendaftaran akta oleh beberapa Notaris, misalnya proses pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan yang di daftarkan di aplikasi mitra Badan Pertanahan Nasional, dalam proses mengupload file-file yang diperlukan tersebut pegawai kantor Notaris juga mengupload Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris, dan sebelum hasil scan akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut di upload akta tersebut harus disimpan terlebih dahulu ke dalam fasilitas komputer bersama tersebut, mekanisme seperti ini akan memudahkan pegawai lain dapat mengakses dan membaca secara menyeluruh isi akta Notaris tersebut. Berdasarkan isi pasal yang telah di jabarkan diatas terlihat jelas bahwa jika Notaris yang melakukan persekutuan

perdata dengan menjalankan profesinya pada satu kantor yang sama dan menggunakan fasilitas yang sama yang ada di dalam kantor tersebut maka ketentuan pasal tersebut akan sangat sulit dijalankan, mengingat teknis pembuatan dan pendaftaran akta tersebut sudah di digitalisasi sehingga seluruh data-data dari penghadap tersimpan rapi dalam satu komputer yang sama dalam kantor tersebut oleh sebab itu data-data penghadap tersebut mudah diakses oleh pegawai-pegawai Notaris yang ada di dalam kantor tersebut, hal ini menyebabkan data-data penghadap sudah menjadi tidak rahasia lagi. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kemandirian dan kewajiban untuk menjaga rahasia mengenai segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap kerahasiaan akta dalam persekutuan perdata Notaris?

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Penelitian ini menggunakan

⁵ Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

⁶ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*

Artikel), Mitra Buana Media : Yogyakarta, hal. 133-134

sumber data primer yang merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan, dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan jurnal-jurnal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, pengumpulan, dan pengkajian bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara *deduktif*. Analisis data *deduktif* dilakukan dengan menarik kesimpulan, yaitu mencari hal-hal yang umum untuk selanjutnya ditarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris dalam prinsip kemandirian Notaris dalam persekutuan perdata Notaris, guna menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Dalam Persekutuan Perdata Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris. Jika melihat tugas dan tanggung jawab notaris sebagai sebuah Profesi pejabat umum pembuat akta otentik, dimungkinkan dalam

melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai notaris, ia sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh penegak hukum sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai notaris. Hal ini disebabkan notaris bisa saja menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.⁷ Notaris sebagai salah satu subjek hukum mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Apabila tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan dan bertentangan dengan hukum maka Notaris selaku subjek hukum harus menanggung akibat atas segala perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang yang lainnya.⁸ Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai sebuah keadaan, peristiwa, maupun perbuatan hukum dan menjadi suatu alat bukti otentik yang dapat diakui oleh Negara.

Bagi seorang Notaris, sifat tanggung jawab merupakan hal yang wajib untuk dimiliki dikarenakan Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Tanggung jawab Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan di dalam menjalankan tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang minta jasa pelayanan (klien) Notaris tersebut. Tugas atau kewajiban yang didasarkan atas kewenangan yang

⁷ Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan*

Notaris, Volume 2 Nomor 2 November 2018, Riau Law Journal, h. 174-175.

⁸ Pasal 1 angka 1 UUJN

sah baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu. Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya.

Kewenangan seorang Notaris adalah membuat akta otentik, oleh karena itu, Notaris yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuat memenuhi syarat sebagai akta otentik yang sah. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik harus bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan dan/atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta yang dilakukannya, sehingga akan membuat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak menjadi sah.⁹ Kewenangan Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 UUJN mengatur bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal, pembuatan akta, menyimpan kata, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga memiliki wewenang untuk membuat akta dibawah tangan, memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, serta membuat akta risalah lelang.¹⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk persekutuan perdata notaris. Menurut Chaidir Ali persekutuan perdata adalah suatu perjanjian yang mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.¹¹ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPperdata. Pasal tersebut memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbrens*), bermaksud membagi keuntungan bersama. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya unsur mencari keuntungan dari suatu persekutuan perdata.¹² Namun, persekutuan perdata notaris tidak lagi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, karena Peraturan tersebut tidak berlaku lagi sejak berlakunya Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan

⁹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur : Bandung, hal. 17

¹⁰ Pasal 15 UUJN

¹¹ Ali, C. 2011, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.

¹² Fonni, 2017, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, volume 1 No. 1, Tadulako Master Law Journal, hal. 38.

ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Persekutuan perdata sendiri diatur dalam Pasal 1618 BW yang mengatur bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Menurut Fully Handayani Ridwan, dikatakan bahwa prinsip dari perikatan tercantum dalam Pasal 1320 BW yang mana asas konsensualisme dan asas itikad baik harus ada didalamnya. Asas tidak harus dinyatakan dan dibunyikan, melainkan tersirat. Perikatan merupakan hubungan hukum sedangkan perjanjian merupakan bentuk konkrit dari perikatan tersebut. Notaris yang membentuk persekutuan perdata notaris dengan membuat sebuah perjanjian secara lisan atau tertulis, maka perjanjian tersebut akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa suatu persekutuan memiliki sekurang-kurangnya lima unsur, sebagai berikut :¹³

1. Persekutuan dibuat dalam bentuk perjanjian. Keadaan ini membawa konsekuensi hukum bahwa suatu persekutuan harus dibuat oleh dua orang atau lebih, dan tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian pada umumnya.
2. Dalam persekutuan, masing-masing pihak dalam persekutuan berkewajiban untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Sesuatu kebendaan yang dimasukkan ke dalam persekutuan ini selanjutnya akan

menjadi milik bersama dari pihak-pihak dalam persekutuan tersebut, yang dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh pihak-pihak dalam persekutuan untuk memperoleh manfaat bersama bagi persekutuan.

3. Persekutuan dibuat untuk mencari keuntungan.
4. Keuntungan yang diharapkan tersebut, dari berjalannya persekutuan, diperoleh dari penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan harta bersama yang dimasukkan dalam persekutuan tersebut, dan keahlian yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam persekutuan.

Keuntungan yang diperoleh tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pihak yang ada dalam persekutuan.

Persekutuan perdata notaris yang diatur dalam Pasal 20 UUJN adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam arti komersil, melainkan para Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya.¹⁴ Menurut Fully Handayani Ridwan, bahwa suatu persekutuan perdata notaris dibentuk oleh dua orang Notaris atau lebih yang dijalankan secara bersama-sama dalam satu kantor yang sama, serta penggunaan fasilitas dilakukan secara bersama.¹⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

¹³ Gunawan Widjaya, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta : Kencana, hal. 9.

¹⁴ Ina Zakhina, 2016, *Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Universitas Brawijaya Malang, hal. 11-12.

¹⁵ Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f tersebut tetap harus diterapkan meskipun Notaris membentuk persekutuan perdata notaris. Dalam persekutuan perdata notaris, bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak dikarenakan tergabungnya Notaris dalam satu kantor bersama dan satu administrasi, begitu pula dengan fasilitas komputer yang digunakan, serta pegawai yang digunakan juga secara bersama-sama. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kerahasiaan yang berkaitan dengan akta, yaitu berupa keterangan dalam proses pembuatan akta yang disampaikan oleh klien, identitas yang disampaikan para penghadap pada Notaris, dan data yang diletakkan pada minuta.¹⁶ Meskipun Notaris tergabung dalam satu persekutuan perdata notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat membubuhkan tanda tangan pada akta, baik pada Minuta akta dan Salinan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta.

Dalam menjalankan persekutuan perdata notaris, Notaris tidak saling melibatkan dalam suatu kebersamaan tanggung jawab, kesalahan baik dalam bentuk kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh salah seorang Notaris yang tergabung dalam persekutuan

perdata notaris. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta, maka Notaris yang membuat akta itu sendirilah yang wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa harus membawa atau melemparkan kesalahannya kepada Notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata juga harus memiliki protokol sendiri, buku-buku, surat-surat dan saksi-saksi akta masing-masing, dikarenakan yang menjaga kerahasiaan akta bukan hanya tanggung jawab Notaris saja, melainkan para saksi akta juga ikut bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan akta dan segala keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut.

Menurut Fully Handayani Ridwan, dikatakan bahwa Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bertindak secara sendiri-sendiri dan segala tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menjadi tanggung jawab secara pribadi, termasuk pula segala dokumen protokol yang disimpannya. Apabila terjadi kesalahan ataupun kelalaian dari salah seorang anggota persekutuan, maka hal tersebut bukan tanggung jawab bersama melainkan menjadi tanggung jawab pribadi.¹⁷ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Maatschap Autentik, dikatakan bahwa meskipun Notaris bergabung dalam persekutuan perdata notaris, namun masing-masing Notaris tetap bertanggung jawab secara pribadi atas segala akta yang dibuatnya.¹⁸ Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila terjadi masalah dengan salah satu penghadap, maka

¹⁶ Binta Afida Rahmatika, 2016, *Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal. 97.

¹⁷ Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

¹⁸ Wawancara dengan Maatschap Autentik, Persekutuan Perdata Notaris di Kabupaten Sinjai.

Notaris lain yang bergabung dalam persekutuan perdata notaris tidak dapat ikut bertanggung jawab atas akta tersebut meskipun mereka berada dalam satu persekutuan perdata notaris yang sama. Berbeda dengan permasalahan yang terjadi di dalam persekutuan, maka yang bertanggung jawab adalah setiap Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata, dikarenakan adanya perjanjian pendirian persekutuan perdata yang telah ditanda tangani oleh setiap Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Persekutuan perdata notaris tidak mengenal pemberian kuasa, meskipun para Notaris telah membentuk persekutuan perdata, mereka tetap tidak dapat membuka dan/atau mengetahui isi akta Notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata, begitu pula mengenai rahasia penghadap yang telah dipercayakan kepadanya. Notaris hanya akan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya saja, serta protokol yang disimpannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut independen, tidak terikat oleh siapapun. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tidak dapat saling memberikan kuasa terhadap Notaris lain untuk melakukan pengurusan bagi teman sekutunya. Notaris tetap bertindak untuk diri sendiri sesuai dengan jabatannya yang independen. Notaris dituntut untuk mengambil segala keputusan secara mandiri, meskipun Notaris bergabung dalam persekutuan perdata notaris.

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen apabila dihubungkan dengan Notaris, maka Notaris bertanggung jawab secara hukum atas semua perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut teori Hans Kelsen merupakan bentuk pertanggungjawaban secara individu

yang berarti masing-masing Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri atas akta yang telah dibuatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada teman sekutunya karena Notaris tidak bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat oleh Notaris yang lain dalam pembuatan akta.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Meskipun Notaris tergabung dalam satu persekutuan perdata notaris, tetap hanya akan ada satu Notaris yang bertanda tangan dalam satu akta. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat membubuhkan tanda tangan pada akta, baik pada Minuta akta dan Salinan akta, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Dalam menjalankan persekutuan perdata notaris, Notaris tidak saling melibatkan dalam suatu kebersamaan tanggung jawab, kesalahan baik dalam bentuk kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh salah seorang Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata notaris dalam menjalankan jabatannya tetap bertindak secara sendiri-sendiri dan segala tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menjadi tanggung jawab secara pribadi, termasuk pula segala dokumen protokol yang disimpannya.

Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya, tanggung

jawab Notaris terbagi 4 (empat), yaitu: ¹⁹ (1) Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN, (2) Tanggung jawab secara perdata, (3) Tanggung jawab secara pidana, (4) Tanggung jawab berdasarkan kode etik notaris.

Tanggung jawab Notaris dalam persekutuan perdata Notaris hanya sebatas kantor bersama, fasilitas, karyawan, operasional bersama dan dengan tergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata akan memberikan kemudahan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan tahunan. Bahkan, Majelis Pengawas Daerah sendirilah yang menyarankan untuk membentuk persekutuan perdata Notaris.²⁰

Dalam hal ini perlunya dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, penting atau tidaknya keberadaan pasal tersebut. Diperlukan adanya pengaturan mengenai standarisasi kantor yang dapat digunakan untuk para Notaris yang ingin bergabung dalam persekutuan perdata Notaris, dan juga harus ada batas maksimal Notaris dalam satu kantor yang membentuk persekutuan perdata Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta.

- Ali, C. 2011, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumnii.
- Widjaya, Gunawan, 2006, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Jakarta: Kencana.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Mitra Buana Media: Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Centre for Documentation and Studies of Business Law.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Maju Mundur: Bandung.
- Ina Zakhina, 2016, *Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris*, Universitas Brawijaya Malang.
- Fonni, 2017, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Volume 1 No. 1, Tadulako Master Law Journal.
- Binta Afida Rahmatika, 2016, *Kemandirian dan Kerahasiaan Dalam Menjalankan Jabatan Notaris Sebagai Anggota Persekutuan Perdata*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

¹⁹ Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Centre for Documentation and Studies of Business Law.

²⁰ Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang, 14 Maret 2022.

Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*, Volume XVII No. 3 Tahun September 2012, Jurnal Perspektif.

Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Volume 2 Nomor 2

November 2018, Riau Law Journal.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Wawancara dengan Fully Handayani Ridwan, Notaris di Kabupaten Tangerang.

Wawancara dengan Matschaap Aumentik, Persekutuan Perdata Notaris di Kabupaten Sinjai.